



P U T U S A N
NOMOR : 115/B/2017/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA

SURABAYA ; berkedudukan di jalan Tunjungan Nomor 1 -
3 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : **IRA TURSILOWATI, SH., MH.**

Jabatan : Kabag. Hukum Setda Kota Surabaya.

2. N a m a : **IGNATIUS HOTLAN, SH.**

Jabatan : Kabid. Pendapatan Pajak Daerah Kota
Surabaya.

3. N a m a : **RELITA WULANDARI, S.Sos.**

Jabatan : Kasi. Mutasi WNI dan Orang Asing
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya.

4. N a m a : **AHMAD RIZAL SAIFUDIN, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

5. N a m a : **DJOENEDIE DODIEK S, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 1 dari 9 Halaman



6. N a m a : **MUHAMMAD, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

7. N a m a : **BAGUS TIRTA PRAWITA, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

8. N a m a : **MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

9. N a m a : **VIVID YUNI TRININGSIH, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

10. N a m a : **R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

11. N a m a : **RERRY SETIANINGTYASWATI, SH.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

12. N a m a : **RATIH PUSPITORINI, SH, M.Kn.**

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
berdomisili hukum di jalan Taman Surya Nomor 1 Kota
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/91/436.6.7/2017, tanggal 6 Januari 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT ;**

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 9 Halaman



M E L A W A N :

ERNIK SULISTIOWATI ; Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
jalan Dupak Masigit VI/21-A, RT.004/RW.002, Kelurahan
Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pekerjaan TNI
Angkatan Laut. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :--

1. **Letkol Laut (KH) PRIYAMBODO, SH.**
2. **Mayor laut (KH) EDDY MULYAWAN, SH.**
3. **Kapten Laut (KH) RUSLAN, SH.**
4. **Kapten Laut (KH) HANDONO, SH.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Perwira-Perwira Bagian Hukum Kodiklat TNI Angkatan Laut,
yang beralamat di Jalan Bumi Moro, Moro Krembangan,
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /**

PENGUGAT ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 115/B/ 2017/ PT.TUN.SBY, tanggal 20 Juni 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 192 / G. / 2016/ PTUN.SBY. tanggal 5 April 2017 yang
dimohonkan banding. -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/Pen-HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 12 Juli 2017 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 April 2017 Nomor : 192 / G / 2016 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut :

-----**M E N G A D I L I :**-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat tentang Kartu Keluarga Nomor : 3578130101083235, tanggal 07 Agustus 2014, atas nama Kepala Keluarga Bambang Hariyono, beralamat di Dupak Masigit VI/21-A RT.004/RW.002, Desa/Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kabupaten/Kota Surabaya, Kode Pos 60171, Propinsi Jawa Timur ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tentang Kartu Keluarga Nomor : 3578130101083235, tanggal 07 Agustus 2014, atas nama Kepala Keluarga Bambang Hariyono, beralamat di Dupak Masigit VI/21-A RT.004/RW.002, Desa/Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kabupaten/Kota Surabaya, Kode Pos 60171, Propinsi Jawa Timur ;-----

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 9 Halaman



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 5 April 2017 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum
Penggugat, hadir Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 17
April 2017 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada masing –
masing pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Banding
tertanggal 17 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah
menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22
Juni 2017 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat tertanggal
03 Juli 2017, ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat tidak menyampaikan
Kontra Memori ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak
yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara
masing-masing tertanggal 17 Mei 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 192 / G / 2016 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2017, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 192/G./2016/PTUN.SBY tanggal 17 April 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Juni 2017 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat tertanggal 03 Juli 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 192 / G / 2016 / PTUN.SBY tanggal 5 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan saksi, memori banding dan surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192 /G/2016/PTUN. SBY. Tanggal 5 April 2017 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192 /G/2016/PTUN. SBY. Tanggal 5 April 2017 sehingga memori banding tetap harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----

Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192/G./ 2016 /PTUN.SBY. tanggal 5 April 2017 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, yang oleh kami: NURMAN SUTRISNO.SH,M.Hum Sebagai Ketua Majelis MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. dan H. ISHAK LANAP.SH masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

KETUA MAJELIS,

NURMAN SUTRISNO.SH,MHum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.

H. ISHAK LANAP.SH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

_Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. 16.650,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp 6.000, - |
| 3. Redaksi Putusan..... | Rp 5.000, - |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp.222.350,-</u> |
| Jumlah :..... | Rp 250.000,- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)